



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113 /Pdt.G/2013/PA Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Hak-hak bekas isteri, hadhonah dan nafkah anak antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (BPPT), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 22 Mei 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Pst tanggal 22 Mei 2013 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada 7 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan Akta Nikah Nomor 29/04/III/2012.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 77/AC/2013/PA-Pst tertanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar.
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah mut'ah, nafkah iddah, hadhanah, hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan.
5. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut.
7. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa emas london sepasang anting, gelang tangan, cincin dan kalung, masing-masing seberat tiga mayam.



8. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang diceraikan mempunyai hak mendapat nafkah iddah dari Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
9. Bahwa oleh karena anak tersebut sangat membutuhkan nafkah makan, minum (susu), pakaian dan kesehatan serta pendidikan, dan Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia tiga tahun, memasuki tahun keempat sampai keenam penambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), penambahan biaya tersebut berlaku tiga tahun sekali dan begitu seterusnya sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas london sepasang anting, gelang tangan, cincin dan kalung masing-masing seberat tiga mayam.
3. Menghukum Tergugat memberi nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayai nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia tiga tahun, memasuki tahun keempat sampai keenam penambahan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), penambahan biaya tersebut berlaku tiga tahun sekali dan begitu seterusnya sampai anak tersebut dewasa.
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Mediasi telah dilaksanakan, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Mediator yang ada pada daftar mediator yaitu Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 di ruang mediasi kantor Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat *in person* dengan hasil gagal.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang dilanjutkan dengan mediasi tidak berhasil dan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat *a quo* Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai 5.
- Bahwa Tergugat menyetujui Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak akan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat karena Penggugat nusuz/tidak patuh terhadap suami dan Penggugat sebagai penyebab terjadi perceraian.
- Bahwa Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah *iddah* Penggugat sebesar yang dituntut Penggugat, tetapi Tergugat akan memberikan nafkah *iddah* Penggugat sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena gaji Tergugat tinggal sedikit untuk membayar hutang Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat yaitu berbentuk uang, tetapi Tergugat memberikan nafkah dalam bentuk bendanya berupa susu 1 (satu) kaleng untuk 3 (tiga) hari sekali.

Bahwa, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga hingga terjadi perceraian.
- Bahwa benar gaji Tergugat tinggal sedikit karena membayar kredit ke Bank untuk membayar hutang yang dibuat oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Penggugat tetap menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat berupa uang sebesar yang dituntut Penggugat.

Hal. 5 dari 12 halaman. Pts No : 113/Pdt.G/2013/PA Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 77/AC/2013 PA-Pst tanggal 21 Mei 2013 telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diberitanda P.1.

Bahwa, Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Dan kedua belah pihak telah hadir *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi perdamaian tidak berhasil. Dan bahkan upaya perdamaian melalui mediasi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat *in person* dengan Mediator Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H. yang hasilnya gagal, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak-hak bekas isteri, hadhonah dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat secara tegas, akan tetapi Tergugat tidak menyanggupi besarnya tuntutan Penggugat, dan berdasarkan duplik Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat juga telah mengakui tentang gaji Tergugat yang tinggal sedikit karena untuk membayar hutang yang diringgalkan Penggugat, dengan demikian majelis hakim akan akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada Pengadilan Agama Pematangsiantar. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judictio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah.
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi pada Pengadilan Pematangsiantar.

Hal. 7 dari 12 halaman. Pts No : 113/Pdt.G/2013/PA Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat.
- 4 Bahwa Penggugat belum mendapatkan haknya sebagai isteri yang diceraikan Tergugat.
- 5 Bahwa Tergugat setuju Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat.
- 6 Bahwa gaji Tergugat tinggal sedikit karena membayar hutang yang ditinggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa emas london sepasang anting, gelang tangan, cincin dan kalung masing-masing seberat tiga mayam, sedangkan Tergugat tidak akan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat dengan alasan perceraian terjadi karena kesalahan Penggugat. untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai isteri yang diceraikan oleh Tergugat mempunyai hak untuk mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat, karena tidak ada hal yang menggugurkan hak Penggugat dan perceraian dengan talak *roj'i* maka sesuai maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk memberikan perlindungan terhadap terhadap isteri yang diceraikan (*in casu* Penggugat), dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk itu tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan. Adapun tuntutan Penggugat *a quo* sangat besar dibandingkan dengan kemampuan Tergugat yang gajinya tinggal sedikit, dengan demikian majelis hakim akan menetapkan sendiri *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pengabdian Penggugat dan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah '*iddah*' sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa '*iddah*', sedangkan Tergugat akan memberikan nafkah '*iddah*' sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan pengakuan Tergugat maka Penggugat sebagai isteri yang diceraikan oleh Tergugat secara nyata belum mendapat nafkah '*iddah*', untuk itu tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan duplik Penggugat yang mengakui bahwa gaji Tergugat tinggal sedikit karena membayar hutang yang ditinggalkan Penggugat, maka majelis hakim akan menetapkan sendiri besar nafkah '*iddah*' yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kebutuhan Penggugat, kemampuan Tergugat dan rasa keadilan, maka nafkah '*iddah*' yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan setuju Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*), maka majelis hakim berpendapat Penggugat memenuhi syarat untuk menjadi pengasuh (*Hadhinah*) sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *Kifayatu al Akhyar* Jilid 2 halaman 94, dan demi untuk kemaslahatan anak tersebut sesuai maksud Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia tiga tahun, memasuki tahun keempat sampai keenam penambahan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), penambahan biaya tersebut berlaku tiga tahun sekali dan begitu seterusnya sampai anak tersebut dewasa, sedangkan Tergugat dalam

Hal. 9 dari 12 halaman. Pts No : 113/Pdt.G/2013/PA Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya akan memberikan dalam bentuk benda berupa susu 1 (satu) kaleng untuk 3 (tiga) hari sekali.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 4, 8 dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menetapkan sendiri nafkah anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kebutuhan anak tersebut yang belum berumur setahun dan sesuai dengan kemampuan Tergugat minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, selanjutnya menghukum Tergugat menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, 105 huruf (a), 149 huruf (a), (b), 152 huruf (a), 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4, 8 dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan *mut'ah* Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan nafkah *'iddah* Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan nafkah anak sebagaimana amar putusan pada angka 2, 3 dan 5 tersebut di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1434 *Hijriyah* Drs.

M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Dian Ingrasanti**

Lubis, S. Ag., S.H masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh **Supardi, S. H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 11 dari 12 halaman. Pts No : 113/Pdt.G/2013/PA Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Shafrida, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Supardi, S. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu rupiah).